



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi Alm.
2. Tempat lahir : Tamberangan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Munggu Raya Rt. 010 Rw. 002 Kel. Tamberangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi Alm. ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/05/II/2022/Resnarkotika tertanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat yang berkantor hukum di Yadi Rahmadi, S.H dan Rekan beralamat di Jalan A. Yani Km 7800 Komp. Benyamin Residence RT. 13 No. 56 Blok C3 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 83/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha DAN tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
    - o Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - o Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



- o Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

***Dirampas untuk negara.***

- 2) 270 (dua ratus tujuh puluh) butir Obat jenis Dextro yang diisi di 27 (dua puluh tujuh) plastik kecil warna putih dan diikat dengan benang putih;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah dompet;
- 5) 1 (satu) buah tas warna hitam merek BUFFBACK;
- 6) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 19 (sembilan belas) cm dengan hulu dan kumpang berwarna kuning.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **BAHRUDINSYAH Als UDIN Bin SAMSI (Alm)** bersama dengan saksi **ASPAR Bin SURATNO** dan saksi **ADAN Bin HALID (Alm)**, pada hari **Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di pondok milik saksi ADAN yang beralamat di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan saksi **AHMAD SAUQI** (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suato Tatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin terdapat peredaran obat jenis Dextro. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI langsung melakukan penyelidikan di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan cara saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI membeli 1 (satu) bungkus obat jenis Dextrometorphan yang berisi 10 butir obat jenis Dextrometorphan di depan pondok milik saksi ADAN yang beralamat di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus, dimana pada saat itu yang menjual adalah saksi ADAN. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI kembali lagi ke pondok tersebut untuk membeli obat jenis Dextrometorphan, namun yang menjual bukan saksi ADAN, melainkan saksi ASPAR. Setelah itu saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ASPAR. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi ASPAR, kemudian saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI melakukan interogasi terhadap saksi ASPAR, yang mana dari hasil interogasi tersebut saksi ASPAR menjelaskan bahwa saksi ASPAR berjualan obat jenis Dextrometorphan di depan pondok tersebut bergantian dengan saksi ADAN dan terdakwa BHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm). Kemudian setelah mendengar hal itu, saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI langsung menuju tempat terdakwa berada yaitu di bengkel yang beralamat di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.

-----Bahwa sesampainya di bengkel, sekitar pukul 15.00 wita, saksi saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana dari hasil interogasi tersebut, terdakwa BHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) menjelaskan bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat jenis Dextrometorphan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita di depan pondok milik saksi ADAN yang beralamat di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian setelah itu saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis Dextrometorphan yang diisi di 27 (dua puluh tujuh) plastik kecil warna putih dan diikat dengan benang putih, uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas warna hitam merek BUFFBACK, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

-----Bahwa terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) mendapatkan obat jenis Dextrometorphan tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. H. ADUL (DPO), dimana obat jenis Dextrometorphan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkus dengan isi 10 (sepuluh) butir perbungkus. Selanjutnya obat jenis Dextrometorphan yang terdakwa beli tersebut, kemudian terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke pondok milik saksi ADAN, dimana obat jenis Dextrometorphan terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir.

-----Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) dapatkan dalam mengedarkan obat jenis Dextrometorphan yakni terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perbungkus.

-----Bahwa terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) yang mengedarkan obat jenis Dextrometorphan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan/alat kesehatan.

-----Bahwa obat jenis Dextrometorphan yang terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung DEXTROMETORPHAN SEDIAN TUNGKAL tanggal 24 Juli 2013.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0149 tanggal 14 Februari 2022 pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr (+).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **BAHRUDINSYAH Als UDIN Bin SAMSI (Alm)** bersama dengan saksi **ASPAR Bin SURATNO** dan saksi **ADAN Bin HALID (Alm)**, pada hari **Kamis tanggal 10 Februari 2022** sekitar pukul **10.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **pondok milik saksi ADAN yang beralamat di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan saksi **AHMAD SAUQI** (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin terdapat peredaran obat jenis Dextro. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, pada hari **Senin tanggal 07 Februari 2022** sekitar pukul **10.00 wita**, saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan saksi **AHMAD SAUQI** langsung melakukan penyelidikan di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan cara saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan saksi **AHMAD SAUQI** membeli 1 (satu) bungkus obat jenis Dextrometorphan yang berisi 10 butir obat jenis Dextrometorphan di depan pondok milik saksi **ADAN** yang beralamat di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan harga **Rp 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah) per bungkus, dimana pada saat itu yang menjual adalah saksi **ADAN**. Kemudian pada hari **Jum'at tanggal 11 Februari 2022** sekitar pukul **14.00 Wita**, saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan saksi **AHMAD SAUQI** kembali lagi ke pondok tersebut untuk membeli obat jenis Dextrometorphan, namun yang menjual bukan saksi **ADAN**, melainkan saksi **ASPAR**. Setelah itu saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan saksi **AHMAD SAUQI** langsung melakukan penangkapan terhadap saksi **ASPAR**. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi **ASPAR**, kemudian saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan saksi **AHMAD SAUQI** melakukan interogasi terhadap saksi **ASPAR**, yang mana dari hasil interogasi tersebut saksi **ASPAR** menjelaskan bahwa saksi **ASPAR** berjualan obat jenis Dextrometorphan di depan pondok tersebut bergantian dengan saksi **ADAN** dan terdakwa **BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm)**. Kemudian setelah mendengar hal itu, saksi **RAUDHANI MISFALAH** dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD SAUQI langsung menuju tempat terdakwa berada yaitu di bengkel yang beralamat di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.

-----Bahwa sesampainya di bengkel, sekitar pukul 15.00 wita, saksi saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana dari hasil interogasi tersebut, terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) menjelaskan bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat jenis Dextrometorphan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita di depan pondok milik saksi ADAN yang beralamat di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian setelah itu saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir obat jenis Dextrometorphan yang diisi di 27 (dua puluh tujuh) plastik kecil warna putih dan diikat dengan benang putih, uang tunai sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas warna hitam merek BUFFBACK, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

-----Bahwa terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) mendapatkan obat jenis Dextrometorphan tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. H. ADUL (DPO), dimana obat jenis Dextrometorphan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkus dengan isi 10 (sepuluh) butir perbungkus. Selanjutnya obat jenis Dextrometorphan yang terdakwa beli tersebut, kemudian terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke pondok milik saksi ADAN, dimana obat jenis Dextrometorphan terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir.

-----Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) dapatkan dalam mengedarkan obat jenis Dextrometorphan yakni terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perbungkus.

-----Bahwa terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) yang mengedarkan obat jenis Dextrometorphan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan/alat kesehatan.

-----Bahwa obat jenis Dextrometorphan yang terdakwa BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung DEXTROMETORPHAN SEDIAN TUNGGAL tanggal 24 Juli 2013.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0149 tanggal 14 Februari 2022 pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr (+).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

## D A N

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa **BAHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm)** pada hari **Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di depan bengkel yang beralamat di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barangsiapa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita, saat saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan) sedang melakukan pencarian terhadap terdakwa BAHRUUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) di depan bengkel yang beralamat di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa menjual obat jenis Dextrometorphan di depan pondok milik saksi ADAN yang beralamat di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian pada saat saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI tiba di depan bengkel tersebut, saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI melihat terdakwa sedang berada di bengkel tersebut. Kemudian saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI langsung menghampiri terdakwa untuk melakukan penangkapan. Kemudian setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi AHMAD SAUQI melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, yang mana dari hasil

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 19 (sembilan belas) cm dengan hulu dan kumpang berwarna kuning yang ditemukan di dalam tas yang terdakwa pakai, dimana setelah ditanyakan mengenai ijin terkait kepemilikan barang tersebut, terdakwa BHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) tidak dapat memperlihatkannya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Tapin Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa BHRUDINSYAH Bin SAMSI (Alm) yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. RAUDHANI MISFALAH BIN H. RUSLAN ASMAIL alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa para saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Tapin Selatan yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Bhrudinsyah als Udin Bin Samsi alm pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Desa Suato Tatakan, Kec Tapin Selatan, Kab. Tapin, tepatnya didepan sebuah bengkel di pinggir jalan raya;
- Bahwa awal mulanya para saksi menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan di Desa Suato Tatakan sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan jenis Dextro, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 para saksi melakukan penyelidikan ke Desa Suato Tatakan di sebuah Pondok di Kebun, dan para saksi bertemu dengan terdakwa Adan Bin Halid (alm) kemudian para saksi mencoba membeli 1 (satu) bungkus obat Dextro dan benar ditempat tersebut para saksi bisa mendapatkan obat Dextro seharga

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya, dimana 1 bungkus isi 10 butir obat Dextro, selanjutnya dilakukan penyelidikan lagi pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita, kemudian di sebuah pondok yang sama para saksi bertemu dengan Sdr.Aspar Bin Suratno yang ternyata menjual Obat Dextro juga, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr.Aspar Bin Suratno, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Sdr.Aspar tentang keberadaan terdakwa Adan dan diketahui bahwa terdakwa Adan Bin Halid (alm) berada di sebuah bengkel, lalu para saksi langsung menuju bengkel yang dimaksud dan menemukan terdakwa Adan selanjutnya menangkap terdakwa Adan dan Sdr. Bahrudinsyah, karena setelah digeledah ditemukan obat Dextro pada diri mereka;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel bersama saksi Adan;
- Bahwa saat digeledah, ditemukan obat dextro sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) diikat dengan benang putih dan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir
- Bahwa selain obat dextro juga ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan kumpang dan hulunya berwarna kuning dengan panjang 19 cm;
- Bahwa obat dextro dan senjata tajam tersebut ditemukan dalam sebuah tas berwarna hitam merek buffback;
- Bahwa didalam tas tersbut juga ditemukan dompet berwarna coklat berisi uang Rp 162.000 yang merupakan campuran uang hasil penjualan obat dextro dan uang pribadi terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merk samsung milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat dextro maupun pembeli dextro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat dextro tersebut dari H. Adul dengan cara menanyakan terlebih dahulu ketersediaan dextro ke H. Adul melalui telpon dan apabila obat dextro tersebut tersedia maka Terdakwa langsung datang ke rumah H. Adul untuk membeli obat dextro;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dextro tersebut dari H. Adul seharga Rp 15.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat dan Terdakwa menjual kembali obat dextro tersebut seharga Rp 20.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat. Dengan demikian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp 5000,-/bungkus;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat dextro tersebut di pondok milik saksi Adan yang terletak di Ds. Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan;
  - Bahwa Terdakwa bersama saksi Adan dan saksi Aspar selalu menjual obat dextro di pondok tersebut namun untuk penjualan, keuntungan, dan pembelian obat dextro dari H. Adul kami melakukannya masing-masing;
  - Bahwa Terdakwa Jumat 11 Februari 2022 berjaulan namun tidak ada yang beli, sedangkan sebelumnya pada hari Kamis 10 februari 2022 jam 10.00 Wita pagi ada yang beli di pondok;
  - Bahwa dalam mengedarkan dan menjual obat dextro, Terdakwa tidak memiliki izin dan pula Terdakwa bukan seseorang yang bekerja atau ahli dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa obat dextro tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada orang lain karena saat itu terdakwa tidak sengaja membawa senjata tajam;
  - Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang tidak sengaja terbawa dari rumah;
  - Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual obat dextro dan apabila musim tanam, Terdakwa bekerja bertani;
  - Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan;
  - Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
  - Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
  - Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
  - Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. AHMAD SAUQI BIN AHMAD YANI alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa para saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Tapin Selatan yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi alm pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Desa Suato Tatakan, Kec Tapin Selatan, Kab. Tapin, tepatnya didepan sebuah bengkel di pinggir jalan raya;
- Bahwa awal mulanya para saksi menerima laporan dari masyarakat yang mengatakan di Desa Suato Tatakan sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan jenis Dextro, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 para saksi melakukan penyelidikan ke Desa Suato Tatakan di sebuah Pondok di Kebun, dan para saksi bertemu dengan terdakwa Adan Bin Halid (alm) kemudian para saksi mencoba membeli 1 (satu) bungkus obat Dextro dan benar ditempat tersebut para saksi bisa mendapatkan obat Dextro seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya, dimana 1 bungkus isi 10 butir obat Dextro, selanjutnya dilakukan penyelidikan lagi pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita, kemudian di sebuah pondok yang sama para saksi bertemu dengan Sdr.Aspar Bin Suratno yang ternyata menjual Obat Dextro juga, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr.Aspar Bin Suratno, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Sdr.Aspar tentang keberadaan terdakwa Adan dan diketahui bahwa terdakwa Adan Bin Halid (alm) berada di sebuah bengkel, lalu para saksi langsung menuju bengkel yang dimaksud dan menemukan terdakwa Adan selanjutnya menangkap terdakwa Adan dan Sdr. Bahrudinsyah, karena setelah digeledah ditemukan obat Dextro pada diri mereka;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel bersama saksi Adan;
- Bahwa saat digeledah, ditemukan obat dextro sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) diikat dengan benang putih dan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir
- Bahwa selain obat dextro juga ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan kumpang dan hulunya berwarna kuning dengan panjang 19 cm;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat dextro dan senjata tajam tersebut ditemukan dalam sebuah tas berwarna hitam merek buffback;
- Bahwa didalam tas tersbut juga ditemukan dompet berwarna coklat berisi uang Rp 162.000 yang merupakan campuran uang hasil penjualan obat dextro dan uang pribadi terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merk samsung milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat dextro maupun pembeli dextro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat dextro tersebut dari H. Adul dengan cara menanyakan terlebih dahulu ketersediaan dextro ke H. Adul melalui telpon dan apabila obat dextro tersebut tersedia maka Terdakwa langsung datang ke rumah H. Adul untuk membeli obat dextro;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dextro tersebut dari H. Adul seharga Rp 15.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat dan Terdakwa menjual kembali obat dextro tersebut seharga Rp 20.000,-/bungkus dengan berisi 10butir obat. Dengan demikian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp 5000,-/bungkus;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat dextro tersebut di pondok milik saksi Adan yang terletak di Ds. Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adan dan saksi Aspar selalu menjual obat dextro di pondok tersebut namun untuk penjualan, keuntungan, dan pembelian obat dextro dari H. Adul kami melakukannya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa Jumat 11 Februari 2022 berjaulan namun tidak ada yang beli, sedangkan sebelumnya pada hari Kamis 10 februari 2022 jam 10.00 Wita pagi ada yang beli di pondok;
- Bahwa dalam mengedarkan dan menjual obat dextro, Terdakwa tidak memiliki izin dan pula Terdakwa bukan seseorang yang bekerja atau ahli dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa obat dextro tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada orang lain karena saat itu terdakwa tidak sengaja membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang tidak sengaja terbawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual obat dextro dan apabila musim tanam, Terdakwa bekerja bertani;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. ADAN BIN HALID alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi Adan dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Desa Suato Tatakan, Kec Tapin Selatan, Kab. Tapin, tepatnya didepan sebuah bengkel di pinggir jalan raya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 para saksi melakukan penyelidikan ke Desa Suato Tatakan di sebuah Pondok di Kebun, ada yang membeli obat Dextro kepada saksi Adan Bin Halid (alm) sebanyak 1 (satu) bungkus obat Dextro seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita, saksi Aspar Bin Suratno ditangkap oleh Anggota Polisi karena menjual Obat Dextro juga, kemudian Polisi datang ke bengkel tempat saksi Adan Bin Halid (alm) berada, lalu Anggota Polisi langsung menuju bengkel yang dimaksud dan menemukan saksi Adan selanjutnya menangkap saksi Adan dan Terdakwa Bahrudinsyah, karena setelah digeledah ditemukan obat Dextro pada diri mereka;
- Bahwa saksi Adan memperoleh obat Dextro tersebut dari Haji Adul (DPO) dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu) per 10 (sepuluh) butir;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adan memperoleh keuntungan Rp5.000 (lima ribu rupiah) per bungkusnya atau per 10 butir dan saksi Adan sudah berjualan obat Dextro selama 5 bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa, saksi Adan, dan saksi Aspar membeli obat Dextro dari Haji Adul dengan uangnya sendiri dan keuntungannya dinikmati;
- Bahwa saksi Aspar Bin Suratno dan Terdakwa juga membeli obat Dextro dari Haji Adul dan menjual obat Dextro tersebut ke masyarakat yang mencari obat Dextro;
- Bahwa pondok tempat berjualan obat Dextro adalah milik saksi Adan yang digunakan secara bersama-sama dengan saksi Aspar dan Terdakwa Bahrudinsyah untuk berjualan obat Dextro;
- Bahwa, terdakwa, saksi Adan, dan saksi Aspar tidak memiliki ijin usaha untuk mengedarkan obat Dextro.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. ASPAR BIN SURATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah Pondok saat itu saksi Aspar sedang mencangkul di kebun hendak menanam singkong, pada waktu itu saksi sedang sendiri di kebun tersebut, tiba-tiba sekitar pukul 14.30 WITA datang 2 (dua) orang berpakaian preman langsung menghampiri saksi Aspar dan salah satunya bertanya keberadaan Saksi Adan, saksi Aspar menjawab bahwa Saksi Adan tidak ada dan Saksi Aspar menanyakan keperluan mereka mencari Saksi Adan dan dijawab ingin membeli obat jenis dextro;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan obat jenis dextro seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus, kemudian kedua orang tersebut akhirnya membeli 3 (tiga) bungkus obat jenis dextro dan menyerahkan uangnya sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian saksi Aspar menyerahkan obat tersebut.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus obat Dextro tersebut kepada pembeli, tiba-tiba saksi Aspar langsung ditangkap oleh kedua pembeli tersebut dan saat itu saksi Aspar mengetahui bahwa orang yang melakukan pembelian dan penangkapan adalah anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan yang berpakaian preman;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut bertanya kepada saksi Aspar di mana obat-obatan jenis Dextro yang saksi Aspar jual, dan saat itu saksi Aspar memberitahukan bahwa obat tersebut sudah habis terjual semua dan yang terakhir adalah 3 (tiga) bungkus yang dibeli oleh 2 (dua) Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan yang kemudian terjatuh.
- Bahwa saksi Aspar menjual obat jenis Dextro tersebut di pondok milik Saksi Adan di Desa Suato Tatakan, bergantian dengan Saksi Adan dan Terdakwa Bahrudinsyah, namun keuntungan dari hasil penjualan tersebut dinikmati sendiri-sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. SEPTI HERYANI, S.Farm. APT** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yakni SDN Banua Padang Lulus tahun 2002, MTsN 2 Rantau Lulus tahun 2005, SMF ISFI Banjarmasin Lulus tahun 2008, melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta Lulus tahun 2012 dan melanjutkan profesi Apoteker di Universitas Muhammadiyah Surakarta Lulus tahun 2013;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang kefarmasian;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Apoteker di IFK Dinas Kesehatan Kab. Tapin dan masih menjalankan tugas Fungsional sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kab. Tapin;
- Bahwa obat jenis Dextrometorphan adalah obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal yang memiliki efek sedatif-disosiatif dan banyak disalah gunakan dan sudah jarang digunakan untuk terapi dikalangan medis serta berdasarkan laporan hasil pengawasan di fasilitas kefarmasian dibidang distribusi dan pelayanan, ditemukan banyak pelanggaran distribusi/peredaran dextromethorphan sediaan tunggal tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa obat jenis Dextrometorphan ini sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. No : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan ijin edar obat mengandung dextromethorphan sediaan tunggal sehingga obat jenis Dextrometorphan tidak boleh diedarkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polsek Tapin Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Desa Suato Tatakan tepatnya disebuah bengkel di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel bersama saksi Adan;
- Bahwa saat digeledah, ditemukan obat dextro sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) diikat dengan benang putih dan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir
- Bahwa selain obat dextro juga ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan kumpang dan hulunya berwarna kuning dengan panjang 19 cm;
- Bahwa obat dextro dan senjata tajam tersebut ditemukan dalam sebuah tas berwarna hitam merek buffback;
- Bahwa didalam tas tersbut juga ditemukan dompet berwarna coklat berisi uang Rp 162.000 yang merupakan campuran uang hasil penjualan obat dextro dan uang pribadi terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merk samsung milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat dextro maupun pembeli dextro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat dextro tersebut dari H. Adul dengan cara menanyakan terlebih dahulu ketersediaan dextro ke H. Adul melalui telpon dan apabila obat dextro tersebut tersedia maka Terdakwa langsung datang ke rumah H. Adul untuk membeli obat dextro;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dextro tersebut dari H. Adul seharga Rp 15.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat dan Terdakwa menjual kembali obat dextro tersebut seharga Rp 20.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat. Dengan demikian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp 5000,-/bungkus;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat dextro tersebut di pondok milik saksi Adan yang terletak di Ds. Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adan dan saksi Aspar selalu menjual obat dextro di pondok tersebut namun untuk penjualan, keuntungan, dan pembelian obat dextro dari H. Adul kami melakukannya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa Jumat 11 Februari 2022 berjualan namun tidak ada yang beli, sedangkan sebelumnya pada hari Kamis 10 februari 2022 jam 10.00 Wita pagi ada yang beli di pondok;
- Bahwa dalam mengedarkan dan menjual obat dextro, Terdakwa tidak memiliki izin dan pula Terdakwa bukan seseorang yang bekerja atau ahli dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa obat dextro tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada orang lain karena saat itu terdakwa tidak sengaja membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang tidak sengaja terbawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual obat dextro dan apabila musim tanam, Terdakwa bekerja bertani;
- Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0149 tanggal 14 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0149/L/D/N/2022 yang tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung *Dekstrometorphan HBr*;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli, maupun barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 270 (dua ratus tujuh puluh) butir diduga Obat jenis Dextro yang diisi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil warna putih dan diikat dengan benang putih;
2. Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : • Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar • Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar • Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
3. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 19 cm (sembilan belas centimeter) dengan hulu dan kumpang berwarna kuning
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam
5. 1 (satu) buah dompet
6. 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Buffback

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polsek Tapin Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Desa Suato Tatakan tepatnya disebuah bengkel di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel bersama saksi Adan;
- Bahwa saat digeledah, ditemukan obat dextro sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) diikat dengan benang putih dan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir
- Bahwa selain obat dextro juga ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan kumpang dan hulunya berwarna kuning dengan panjang 19 cm;
- Bahwa obat dextro dan senjata tajam tersebut ditemukan dalam sebuah tas berwarna hitam merek buffback;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tas tersebut juga ditemukan dompet berwarna coklat berisi uang Rp 162.000 yang merupakan campuran uang hasil penjualan obat dextro dan uang pribadi terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merk samsung milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat dextro maupun pembeli dextro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat dextro tersebut dari H. Adul dengan cara menanyakan terlebih dahulu ketersediaan dextro ke H. Adul melalui telpon dan apabila obat dextro tersebut tersedia maka Terdakwa langsung datang ke rumah H. Adul untuk membeli obat dextro;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dextro tersebut dari H. Adul seharga Rp 15.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat dan Terdakwa menjual kembali obat dextro tersebut seharga Rp 20.000,-/bungkus dengan berisi 10butir obat. Dengan demikian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp 5000,-/bungkus;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat dextro tersebut di pondok milik saksi Adan yang terletak di Ds. Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adan dan saksi Aspar selalu menjual obat dextro di pondok tersebut namun untuk penjualan, keuntungan, dan pembelian obat dextro dari H. Adul kami melakukannya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa Jumat 11 Februari 2022 berjualan namun tidak ada yang beli, sedangkan sebelumnya pada hari Kamis 10 februari 2022 jam 10.00 Wita pagi ada yang beli di pondok;
- Bahwa dalam mengedarkan dan menjual obat dextro, Terdakwa tidak memiliki izin dan pula Terdakwa bukan seseorang yang bekerja atau ahli dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa obat dextro tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada orang lain karena saat itu terdakwa tidak sengaja membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang tidak sengaja terbawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual obat dextro dan apabila musim tanam, Terdakwa bekerja bertani;
- Bahwa senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternative terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi (alm)** berdasarkan Surat Dakwaan No. **Reg.Perkara PDM-111/tapin/06/2022** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta*



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polsek Tapin Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Desa Suato Tatakan tepatnya disebuah bengkel di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel bersama saksi Adan dan saat digeledah, ditemukan obat dextro sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) diikat dengan benang putih dan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir. Selain obat dextro juga ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan kumpang dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulunya berwarna kuning dengan panjang 19 cm. Obat dextro dan senjata tajam tersebut ditemukan dalam sebuah tas berwarna hitam merek buffback. Didalam tas tersebut juga ditemukan dompet berwarna coklat berisi uang Rp 162.000 yang merupakan campuran uang hasil penjualan obat dextro dan uang pribadi terdakwa juga ditemukan sebuah handphone merk samsung milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat dextro maupun pembeli dextro;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat dextro tersebut dari H. Adul dengan cara menanyakan terlebih dahulu ketersediaan dextro ke H. Adul melalui telpon dan apabila obat dextro tersebut tersedia maka Terdakwa langsung datang ke rumah H. Adul untuk membeli obat dextro. Terdakwa membeli obat dextro tersebut dari H. Adul seharga Rp 15.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat dan Terdakwa menjual kembali obat dextro tersebut seharga Rp 20.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat. Dengan demikian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp 5000,-/bungkus. Terdakwa biasanya menjual obat dextro tersebut di pondok milik saksi Adan yang terletak di Ds. Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan. Terdakwa bersama saksi Adan dan saksi Aspar selalu menjual obat dextro di pondok tersebut namun untuk penjualan, keuntungan, dan pembelian obat dextro dari H. Adul kami melakukannya masing-masing. Terdakwa Jumat 11 Februari 2022 berjualan namun tidak ada yang beli, sedangkan sebelumnya pada hari Kamis 10 februari 2022 jam 10.00 Wita pagi ada yang beli di pondok. Tujuan Terdakwa membawa obat dextro tersebut untuk dijual kembali. Dalam mengedarkan dan menjual obat dextro, Terdakwa tidak memiliki izin dan pula Terdakwa bukan seseorang yang bekerja atau ahli dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0149 tanggal 14 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0149/L/D/N/2022 yang tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, sediaan farmasi jenis Dextrometorphan yang diedarkan Terdakwa ijin edar sudah dicabut sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang pembatalan izin edar obat mengandung dextromethorphan sediaan tunggal dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun kedokteran dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat dextrometorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur **“sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”** dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan adalah :

- 1) Pelaku (*pleger*), yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3) Yang turut serta (*medepleger*), dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polsek Tapin Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Desa Suato Tatakan tepatnya disebuah bengkel di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel bersama saksi Adan dan saat digeledah, ditemukan obat dextro sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) diikat dengan benang putih dan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir.;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat dextro tersebut dari H. Adul dengan cara menanyakan terlebih dahulu ketersediaan dextro ke H. Adul melalui telpon dan apabila obat dextro tersebut tersedia maka Terdakwa langsung datang ke rumah H. Adul untuk membeli obat dextro. Terdakwa membeli obat dextro tersebut dari H. Adul seharga Rp 15.000,-/bungkus dengan berisi 10 butir obat dan Terdakwa menjual kembali obat dextro tersebut seharga Rp 20.000,-/bungkus dengan berisi 10butir obat. Dengan demikian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp 5000,-/bungkus. Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya menjual obat dextro tersebut di pondok milik saksi Adan yang terletak di Ds. Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan. Terdakwa bersama saksi Adan dan saksi Aspar selalu menjual obat dextro di pondok tersebut namun untuk penjualan, keuntungan, dan pembelian obat dextro dari H. Adul kami melakukannya masing-masing. Terdakwa Jumat 11 Februari 2022 berjaulan namun tidak ada yang beli, sedangkan sebelumnya pada hari Kamis 10 februari 2022 jam 10.00 Wita pagi ada yang beli di pondok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif dan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi (alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: **Reg.Perkara PDM-111/tapin/06/2022**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi (alm)**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi (alm)** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah memiliki izin mempergunakan atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan kumpang dan hulunya berwarna kuning dengan panjang 19 cm apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, serta petunjuk maka telah diperoleh bahwa kejadian tersebut terjadi Terdakwa ditangkap oleh tim Polsek Tapin Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Desa Suato Tatakan tepatnya disebuah bengkel di pinggir jalan raya Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di sebuah bengkel bersama saksi Adan. Saat digeledah, ditemukan obat dextro sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) diikat dengan benang putih dan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan sebuah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan kumpang dan hulunya berwarna kuning dengan panjang 19 cm. Obat dextro dan senjata tajam tersebut ditemukan dalam sebuah tas berwarna hitam merek buffback;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada orang lain karena saat itu terdakwa tidak sengaja membawa senjata tajam. Senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang tidak sengaja terbawa dari rumah. Senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual obat dextro dan apabila musim tanam, Terdakwa bekerja bertani. Senjata tajam tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian. Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain. Terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270 (dua ratus tujuh puluh) butir diduga Obat jenis Dextro yang diisi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil warna putih dan diikat dengan benang putih;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 19 cm (sembilan belas centimeter) dengan hulu dan kumpang berwarna kuning
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Buffback

merupakan alat dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali sehingga terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : • Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar • Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar • Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

merupakan uang campuran dari hasil penjualan dextro dan uang pribadi Terdakwa, namun tidak ketahui berapa jumlah uang hasil penjualan dextro dan berapa uang pribadi Terdakwa pun juga Penuntut Umum tidak mampu membuktikannya dipersidangan maka untuk barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata sajam;
- Tindakan terdakwa membahayakan oranglain;
- Terdakwa tanpa ijin menjual obat dextro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa jujur dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bahrudinsyah als Udin Bin Samsi (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 270 (dua ratus tujuh puluh) butir diduga Obat jenis Dextro yang diisi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil warna putih dan diikat dengan benang putih;
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang 19 cm (sembilan belas centimeter) dengan hulu dan kumpang berwarna kuning
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam
  - 1 (satu) buah dompet
  - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Buffback

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : • Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar • Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar • Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. Kuni Kartika

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)